



# **KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)***

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS**  
**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 8**

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

**A. Pengarah**

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan  
2. Menteri Kesehatan.

Sekretaris : Menteri Keuangan.

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Luar Negeri;  
3. Menteri Pertahanan;  
4. Menteri Agama;  
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Menteri Sosial;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Menteri Pemuda dan Olahraga;
20. Kepala Badan Intelijen Negara;
21. Kepala Staf Kepresidenan;
22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
27. Para Gubernur seluruh Indonesia.

B. Pelaksana

Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

- |
2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
  5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anggota :
1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  3. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  4. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  5. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
  6. Unsur Kementerian Luar Negeri;
  7. Unsur Kementerian Pertahanan;
  8. Unsur Kementerian Agama;
  9. Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  10. Unsur Kementerian Keuangan;
  11. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Unsur Kementerian Kesehatan;
  13. Unsur Kementerian Sosial;
  14. Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;
  15. Unsur Kementerian Perdagangan;
  16. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat;
  17. Unsur Perhubungan;
  18. Unsur Perumahan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  19. Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  20. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  22. Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  23. Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  24. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  25. Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
  26. Unsur Badan Intelijen Negara;
  27. Unsur Kantor Staf Presiden;
  28. Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  29. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  30. Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  31. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
  32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  33. Unsur lainnya yang diperlukan.”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 13**

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
  - a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian / lembaga; dan
  - b. anggaran cadangan belanja pemerintah.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;

- b. belanja tidak terduga; dan
- c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
  - 1) dana transfer pemerintah pusat; dan
  - 2) dana transfer antar daerah.”

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 13A**

- (1) Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (online).”

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 20 Maret 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO